

Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Muhammad Rubbani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mrubbani89@gmail.com

Zaenul Mahmudi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

zaenulmahmudi@gmail.com

Abstract:

The practice of dividing inheritance "Bagi Rusa" in Kemuja Village has drawn differences of opinion because it is considered to use inheritance distribution practices that have no legal legitimacy. This research aims to find out the division of *Bagi Rusa* in inheritance using Aristotle's theory of distributive justice. This research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data were obtained from interviews with community leaders and also the people in the village. While secondary data comes from journals, books, theses, and scientific works related to this research. The results showed that the practice of dividing *Bagi Rusa* is originally a practice of dividing hunted animals that is converted into the practice of dividing inheritance. The practice of dividing inheritance *Bagi Rusa* is applied based on consent and divided based on strata, from the first child, the second child and so on. This model of inheritance distribution based on Aristotle's theory of justice is considered to have fulfilled the existing elements of justice. Some of these elements include the principles of proportionality, equality and balance. In addition, the practice of dividing inheritance *Bagi Rusa* is considered not contrary to Article 183 of the Compilation of Islamic Law which contains rules of peace in the division of inheritance.


Keywords: Aristotle, *Bagi Rusa*, Division of inheritance

Abstrak:

Praktik pembagian waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja menuai perbedaan pendapat karena dianggap menggunakan praktik pemabagian waris yang blum ada legitimasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori keadilan distributif Aristoteles terkait pembagian waris bagi rusa. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada di Desa tersebut. Sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa praktik *bagi rusa* merupakan praktik pembagian hewan buruan yang dikonversi ke dalam praktik pembagian waris. Praktik pembagian waris "Bagi Rusa" diterapkan berdasarkan persetujuan dan dibagi berdasarkan strata, dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya. praktik pembagian waris model ini berdasarkan terori keadilan Aristoteles dinilai sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur tersebut meliputi prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan keseimbangan. Lebih dari itu, praktik pembagian waris *bagi rusa* dinilai tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang memuat aturan perdamaian dalam pembagian waris.

Kata Kunci: Aristoteles, *Bagi Rusa*, Pembagian waris.



PENDAHULUAN

Pembahasan terkait kewarisan, pada syariat islam menjadi sesuatu yang dipehatikan, karena apabila merasa tidak adil dalam pembagian oleh sebelah pihak maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Syari'at islam mengatur sebaik mungkin dengan pembangian yang dijelaskan pada ayat 11 sudat an-nisa'. Peraturan di Indonesia juga menerapkan sayriat islam dalam pembagian waris yaitu buku dua Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dua puluh dua pasal yang membahas terkait kewarisan¹. Praktik pembagian warisan di Indonesia mempunyai model model tertentu akan tetapi ada tiga model yang banyak dikenal dimasyarakat yaitu parental, patrilenial, dan matrilineal, pada system kekrabatan ini mempunyai model pembagian yang berbeda. Daerah Bangka merupakan suku melayu yang menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini menggunakan garis perempuan sebagai garis keturunan yang akan menjadi ahli waris utama dalam keluarga.

Dalam pembagian waris di Indonesia mempunyai ragam model pembagian waris, karena di Indonesia memiliki banyak adat, di Bangka terdapat Peraktik pembagian waris dengan pembagian waris "Bagi Rusa" merupakan kebiasaan masyarakat dipakai dalam pembagian waris di Desa Kemuja. Praktik "Bagi Rusa" ini filosofinya yakni pada zaman dahulu masyarakat Bangka selalu berburu untuk menangkap hewan seperti rusa, kidjang, kancil, pelanduk, dan hewan lain yang halal ke dalam hutan. Kemudian siring perkembangan waktu praktik pembagian hewanburuan ini menjadi model untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan. Dengan pertimbangan kesepakatan, andil dan peran diantara anggota keluarga tersebut.

Melihat dari implementasi yang dilakukan pembagian waris "Bagi Rusa" ini, diterima dengan baik di masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan bahwasanya meskipun pembagian waris rusa menjadi salah satu opsi pembagian waris di Desa Kemuja tak jarang banyak tokoh masyarakat yang berbeda pendapat dalam pembagian waris "Bagi Rusa" tersebut, karna dianggap mendahulukan suatu hal yang belum ada legitimasi

¹ Syamsul Bahri Azka Anwar, 'Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan', Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan, 1.2 (2017), 33–48.

hukum baik itu pada hukum islam atau yang terdapat pada peraturan terkait kewarisan yang diatur di Indonesia sekalipun.

Dalam KHI sendiri semua pembagian waris yang berbasis kebiasaan yang diterapkan di masyarakat harus mendahului pembagian waris secara islam atau KHI dulu, baru kemudian jika memang meminta pembagian waris “Bagi Rusa” yang secara garis besar, hampir sama dengan pembagian waris sama rata, atau secara kekeluargaan. Hal ini lah yang kemudian menjadi permasalahan dalam pembagian waris rusa bertentangan dengan sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut oleh suku melayu di Bangka dan tidak mendahulukan pembagian waris secara Islam atau Faroidh/KHI, tetapi langsung melakukan pembagian waris rusa.

Dalam Islam pembahsan terkait ahli waris serta warisan (harta peninggalan) telah diatur terlebih dahulu dalam Al-Quran.² Dalam Al-Qur’an, AL-Hadits, tidak dijelaskan adanya pembagian yang sesuai dengan andil dan peran dari jumlah harta waris. Peraktik “Bagi Rusa” di Desa Kemuja merupakan praktek dari zaman dahulu. Yaitu mendapatkan hak waris yang sama, meski di Indonesia banyak tokoh yang berpendapat terkait kewarisan salah satunya Munawir Sjadzali, yang mengatakan bahwa seharusnya mendahulukan hukum Islam dalam pembagiankewarisan.³ Praktik “Bagi Rusa” ini juga bertentangan dengan pendapat Quraish Shihab yang berpendapat dalam tafsir Al-Misbah pendapat beliau dalam buku tafsir ini yaitu, pembagian kewarisan sudah ditetapkan terlebih dahulu dan harus diikuti karena langsung ditentukan dalam Al-Quran.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek waris “Bagi Rusa” yang mengarah pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berkaitan dengan warisan adat dalam suatu masyarakat.⁵ Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Kemuja kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti mengambil tempat ini karena objek pembagian waris “Bagi Rusa” menjadi pembagian waris yang sering digunakan dalam pembagian waris di Desa Kemuja oleh masyarakat. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari para narasumber.⁶ Bahan hukum sekunder didapatkan dari beberapa buku, jurnal, skripsi dan berbagai literatur lain yang dianalisa untuk mendukung bahan hukum primer⁷. Pada penelitian ini peneliti mengambil dan mengumpulkan data dengan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan⁸.

PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja

² Syuhada’ syarkun. *Menguasai ilmu fara’id*. (Jakarta, Pustaka Syarkun, 2014), 1.

³ Rodiah dkk., *Studi Al-Qur’an Metode dan konsep* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), cet. 1, 153

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 368.

⁵ Peter MahmudnMarjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencananPradana Media Grup, 2005), 87.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya, Airlangga Press, 2001), 129.

⁷ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta, Rajaawali pres, 2006), 30.

⁸ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 20, 186.

Pembagian waris “Bagi Rusa” merupakan kebiasaan masyarakat Bangka membagikan harta warisan terutama di Desa Kemuja. Di Desa Kemuja sangat kental dalam pembagian waris karena masih mempertahankan kebiasaan dari nenek moyang, nama waris “Bagi Rusa” sangat dikenal oleh seluruh masyarakat, pengambilan nama ini diambil menurut kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu dalam membagikan hewan buruan.

Dalam bahasa arab kata warisan berawal dari waris, terutama dari kata "Al-miirats", yang memiliki arti "pewarisan" atau "penerima warisan". Dalam konteks ini, "waris" mengacu pada segala sesuatu yang diterima atau diwariskan dari satu individu ke individu lainnya setelah individu pertama tersebut meninggal dunia. Konsep dasar kewarisan adalah perpindahan hak kewarisan kepada orang yang menerimanya, biasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu hukum Islam dan hukum perdata. Menurut hukum Islam, "al-miirats" mengacu pada orang yang menerima harta warisan dari ahli waris atau jumlah yang diterima sesuai dengan undang-undang Islam. Ini adalah hak hukum yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia untuk menggunakan uang, tanah, atau barang lainnya yang mereka wariskan. Ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengawasi, atau melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku.⁹

Dalam konteks hukum Islam versi tradisional, kata-kata seperti "waris" dan "kewarisan" sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata-kata "ke" dan "an". Dalam situasi tertentu, kata-kata dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam daftar arti pertama, kata-kata tersebut mengacu pada individu atau kelompok orang yang menerima warisan, sedangkan dalam daftar arti kedua, kata-kata tersebut mengacu pada proses peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup dan dianggap berhak menurut hukum. Dalam hal ini, kata-kata tersebut mencerminkan dua aspek penting dari hukum waris Islam: penerimaan warisan oleh ahli waris dan proses hukum yang diperlukan untuk memberikan warisan kepada pihak yang masih hidup.¹⁰

Idris Djakfar dan Taufik menjelaskan bahwa pewarisan adalah proses transfer hak-hak individu pewaris berupa harta kepada ahli warisnya, seperti keluarga dekat atau anak-anak, berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya, yaitu ketentuan Al-Quran yang menjadi dasar hukum Islam, yang dijelaskan ke dalam ilmu Faridl.¹¹ Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur Al-Quran mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT harus mengikuti apa pun yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dan yang melanggar atau yang tidak menggunakan syariat ini maka siksa neraka balasannya.

Hukum kewarisan Islam menentukan besar atau kecilnya bagian yang diterima setiap kerabat berdasarkan tingkat kekerabatan mereka. Akibatnya, kerabat yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar untuk menerima bagian yang lebih besar. Karena hak-hak tertentu hanya timbul jika ada kerabat tertentu, tidak semua kerabat akan menerima bagian dari warisan. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan aturan ini dengan

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Penerjemah A.M. Basamalah, Gema Insani Press, 1995)

¹⁰ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya : Airlangga University press, 2005), 4.

¹¹ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 3-4.

jelas. Sebelum harta peninggalan dibagikan, harus dibayar untuk biaya pengobatan atau pemakaman, melunasi hutang pewaris, dan memenuhi wasiat pewaris.

Hukum kewarisan Islam menentukan bagian warisan yang diberikan kepada setiap kerabat berdasarkan derajat kekerabatannya. Oleh karena itu, kerabat yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar untuk menerima bagian yang lebih besar. Namun, beberapa kerabat mungkin tidak menerima bagian yang sama karena hak-hak tertentu hanya berlaku untuk kerabat tertentu. Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan aturan ini dengan jelas. Sebelum harta warisan dibagi-bagikan, harus ada pengeluaran kecil untuk membayar hutang piutang si pewaris, memenuhi wasiat yang dia buat, dan membayar biaya perawatan atau pemakaman.¹²

Mayoritas penduduk Bangka Belitung beragama Islam, dan ketika mereka membahagiakan harta warisan, mereka biasanya mengikuti dua sistem hukum waris yang umum digunakan: hukum adat Bangka dan hukum waris Islam. Sistem-sistem ini diakui oleh pemerintah, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan meskipun memiliki beberapa aspek yang serupa.

Hazairin menyatakan bahwa ada tiga sistem kewarisan yang dikenal, yaitu sistem kewarisan individu, bersama, dan umum. Dalam Al-Quran, sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem individual. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Oleh karena itu, pembagian kekayaan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan agama. Beberapa asas kewarisan dalam hukum Islam harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah Hazairin menyatakan bahwa ada tiga sistem kewarisan yang dikenal, yaitu sistem kewarisan individu, bersama, dan umum.¹³ Dalam Al-Quran, sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem individual. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Oleh karena itu, pembagian kekayaan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Pembagian waris “Bagi Rusa” merupakan kebiasaan masyarakat Bangka, terutama di Desa Kemuja, dalam membagi harta warisan. Praktik ini telah lama dikenal dan dipakai sebagai alternatif pembagian warisan di komunitas masyarakat Bangka Belitung. Istilah ini berasal dari Pembagian hewan dari kegiatan berburu hewan seperti rusa, kijang, dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Bangka pada zaman dahulu. Hewan-hewan hasil tangkapan tersebut kemudian dibagi kepada seluruh orang yang ikut dalam perburuan, dengan mempertimbangkan peran masing-masing. Bagian kepala hewan sering kali dibagikan kepada orang yang paling berperan dalam penangkapan, karena kepala hewan rusa bisa digunakan dalam pembuatan alat musik daerah di Bangka, sementara pemilik peralatan juga mendapatkan porsi bagian sesuai kesepakatan. Seiring waktu, praktik pembagian hewan buruan ini menjadi model untuk membagi harta warisan. Istilah “Bagi Rusa” dipilih karena rusa merupakan hewan yang menjadi kebanggaan dan andalan masyarakat saat itu.

Dalam tataran praktek pembagian waris “Bagi Rusa” memang menjadi alternatif bagi Masyarakat khususnya di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pembagian waris rusa yang diterapkan tetap mengedepankan hukum-hukum kewarisan yang terdapat pada ilmu faroid, salah satunya dengan mengutamakan bahwa

¹² Hidayat Budi Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. (Bandung: Angkasa. 2009) 11

¹³ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. (Jakarta: Tintamas, 1982) 13.

¹⁴ Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991) 21

setiap ahli waris harus mengetahui bagian-bagian mereka masing-masing menurut hukum faroid sebelum dilakukannya pembagian waris rusa.

Pembagian waris rusa dilakukan atas kesepakatan semua ahli waris apabila ada yang tidak setuju. Ketika mengetahui bagian-bagian ahli waris lainnya menurut ilmu faroid maka akan dilakukan musyawarah. Kemudian dengan musyawarah juga tidak ditemukan kesepakatan maka akan dilakukan voting yang dipimpin oleh tokoh Masyarakat sebagai hakim.

Pelaksanaan pembagian waris rusa biasanya dilakukan di rumah orang tua atau anak tertua diantara ahli waris. Hal ini dilakukan karena melihat posisi anak tertua yang dihormati oleh adik-adiknya. Dalam pelaksanaannya pembagian waris “Bagi Rusa” dibagikan oleh seorang hakim atau tokoh masyarakat kepada anak tertua terlebih dahulu, kemudian anak kedua tertua, dan seterusnya. Sebelum pembagian dilakukan maka tokoh Masyarakat/agama akan bertanya dan bermusyawarah kepada semua ahli waris untuk menentukan jumlah objek harta peninggalan yang ditinggalkan kemudian pembagiannya sama rata. Apabila pembagian waris rusa sudah dilakukan maka akan dibuat 47 semacam kesepakatan bersama antara kesemua yang menerima harta warisan biasanya pihak keluarga meminta tokoh Masyarakat atau agama untuk menyaksikan pembagian harta warisan tersebut.

Pembagian waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja adalah pembagian warisan yang dilakukan setelah dilakukan pembagian waris secara Islam. Pembagian warisan ini dilakukan dengan prinsip pembagian yang sama rata di antara penerima harta warisan terlibat, yaitu istri/suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pembagian tersebut juga mempertimbangkan Furudul muqodarah atau ketentuan dalam Islam.

Model pembagian “Bagi Rusa” mengacu kepada andil dan peran di antara saudara-saudara dari anak-anak pewaris dengan melihat anak tertua, anak bungsu, atau anak perempuan. Biasanya anak tertua memiliki peran utama dalam membantu orang tua mencari harta sehingga ia dipertimbangkan dalam warisan, anak bungsu memiliki perhatian dari saudara saudaranya yang lain, termasuk anak perempuan. Sehingga saat orang tua mereka meninggal dunia harta peninggalan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama.

Dalam proses pembagian warisan “Bagi Rusa” di Desa Kemuja, terdapat variasi dalam cara penyelenggaraan pembagian, baik melalui musyawarah antar anggota keluarga, melibatkan saksi dari keluarga atau dari luar keluarga, dan juga melibatkan peran ustad dalam memberikan panduan pembagian secara Islam. waris “Bagi Rusa” di Desa Kemuja merupakan metode alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menghindari konflik keluarga. Meskipun ada beberapa pendapat yang mendukung penggunaan metode ini, pembagian waris secara Islam tetap dianggap lebih diutamakan.

Di Indonesia secara waris adat menganut tiga kelompok pembagian yaitu sistem pembagian waris secara individual yang mendapatkan bagian harta secara perorangan. Yang kedua ada sistem kolektif lebih tepatnya harta yang ada tersebut dikelola bersama oleh satu keluarga penuh, dan tidak dibagi kepada perorangan dan tidak ada ahli waris. Yang terakhir ada sistem mayorat, pada sistem pembagian warisan ini hampir sama dengan kolektif akan tetapi harta peninggalan orang tua akan dikelola oleh anak pertama dalam keluarga yang sekaligus menjadi orang yang bertanggung jawab setelah orang tuanya.

Di Indonesia, adat memiliki sifat yang sangat kekeluargaan dan berdasarkan kekerabatan yang memengaruhi hukum adat, terutama dalam hal pembagian waris. Terdapat tiga sistem kekerabatan di Indonesia yang mempengaruhi pembagian waris.

Salah satunya adalah sistem pembagian waris berdasarkan garis keturunan laki-laki yang mengikuti keturunan dari pihak ayah. Jika dalam keturunan tidak ada anak laki-laki, maka garis keturunan tersebut akan terputus..¹⁵ Dalam hukum adat Indonesia apabila menganut sistem patrilineal ini maka anak laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarganya. Selanjutnya ada sistem kekerabatan matrilineal, pada sistem kekerabatan ini menggunakan sistem garis keturunan perempuan..¹⁶ Dalam pembagian warisan pada system ini adalah perempuan sebagai ahli waris utama dalam mendapatkan hak warisan yang apabila istri meninggal dunia.

Selanjutnya ada sistem kekerabatan yang dinamakan parental, pada sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan dari perempuan dan laki-laki dengan sama, pada sistem parental yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya ada adalah dari pihak perempuan maupun dari laki-laki..¹⁷ Pada sistem ini anak perempuan dan laki-laki menjadi ahli waris dan harta yang didapatkan belum tentu besarnya berapa tapi jatuh kepada anak-anaknya. Dalam pembagian waris ini terjadi *in concreto* di kalangan masyarakat yang pengaruhnya itu sangat kecil yang diterapkan oleh hakim-hakim agama. Apabila terjadi konflik pada pembagian waris akan mengakibatkan lemahnya ikatan keluarga atau kerabat yang berpengaruh atau terjadinya perubahan sosial masyarakat..¹⁸

Jenis persekutuan hukum adat saat ini sangat memengaruhi pandangan hukum adat tentang hukum waris. Jenis persekutuan yang paling signifikan adalah genealogis, yang didasarkan pada garis keturunan, dan teritorial, yang didasarkan pada lokasi atau kependudukan. Orang-orang yang merasa terikat satu sama lain karena memiliki garis keturunan yang sama memiliki hubungan keluarga. Di Aceh dan beberapa wilayah Melayu Sumatera, misalnya, persekutuan genealogis disebut sebagai "Desa" atau "Gampong." Di wilayah Mentawai disebut "Uma", di Nias disebut "Euri", di Minangkabau disebut "Nagari," dan di Batak disebut "Kuria" atau "Huta."

Sementara itu, anggota yang merasa terikat satu sama lain karena tinggal di wilayah yang sama tergabung dalam persekutuan hukum teritorial. Ini menciptakan hubungan berdasarkan lokasi. Tergantung pada jenis persekutuan hukum adat yang ada, ada banyak pendapat yang berbeda tentang hukum waris. Setiap persekutuan memiliki sistem dan peraturan untuk waris. Ada tiga jenis tata susunan dalam persekutuan genealogis: patrilineal (berdasarkan garis ayah), matrilineal (berdasarkan garis ibu), dan parental (berdasarkan kedua garis keturunan)..¹⁹

Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ayah, jalur turunan langsung dari ayah asal, digunakan untuk menentukan keturunan anak dan cucu. Perempuan tidak dianggap sebagai anggota keluarga dalam konteks ini. Wanita yang menikah dengan seorang pria akan menjadi anggota keluarga suaminya, dan anak-anak mereka akan dianggap sebagai anggota keluarga ayahnya. Dalam sistem sosial dan hukum waris, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan..²⁰

Hubungan darah melalui garis maternal sangat penting dalam sistem matrilineal, termasuk hukum warisan. Wanita yang menikah tetap menjadi anggota keluarga asli dan anak-anak mereka dianggap sebagai bagian dari keturunan ibu mereka. Sistem matrilineal

¹⁵ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 78.

¹⁶ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, 79.

¹⁷ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, 79.

¹⁸ Asrory zain Muhammad, Mizan, *Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 9.

¹⁹ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 10

²⁰ Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002). 5

ini ada di banyak tempat di Indonesia, seperti Minangkabau, Kerinci, Semendo, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Dalam sistem ini, ahli waris perempuan menerima nilai yang lebih tinggi daripada ahli waris laki-laki. Anak laki-laki tidak akan mewarisi, bahkan jika ada anak perempuan dalam keluarga.

Sistem terakhir mempertimbangkan garis keturunan ayah-ibu dan nenek moyang. Sistem pertalian bilateral dianggap memainkan peran penting bagi kedua keturunan. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kedudukan yang setara di dalam keluarga masing-masing.²¹ Hukum waris adat mengikuti beberapa prinsip utama:

Prinsip Pewarisan Berjenjang: Ini berarti bahwa warisan tidak diberikan hanya secara turun-temurun, tetapi dapat mengalir ke atas atau ke samping jika tidak ada keturunan langsung. Artinya, ahli waris utama adalah anak laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka. Jika tidak ada keturunan, warisan akan diberikan kepada ayah, nenek, dan seterusnya. Jika juga tidak ada keluarga tersebut, warisan akan jatuh kepada saudara-saudara sipeninggal harta, dan selanjutnya pada keluarga sedarah, dengan yang terdekat mendapatkan prioritas dibanding yang lebih jauh.

Prinsip Penggantian Tempat (Plaats Vervulling): Menurut prinsip ini, jika seorang anak atau cucu dari ahli waris meninggal dunia, anak-anaknya sendiri akan menggantikan posisi ahli waris. Jika ayah atau ibu mereka masih hidup, cucu mereka akan menerima warisan setara dengan ayah atau ibu mereka. Dalam beberapa situasi, anak adopsi juga dapat diakui memiliki hak dan status yang sama dengan anak kandung.²²

Dalam kebanyakan kasus, hukum adat tidak memiliki aturan yang jelas tentang kapan dan bagaimana pembagian harta warisan harus dilakukan. Waktu pembagian sering dikaitkan dengan upacara adat seperti sedekah atau selamatan, yang dapat berlangsung selama tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah kematian pewaris. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Agama Hazairin, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan: individual, kolektif, dan mayoritas. Selain itu, sistem kekeluargaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan.

Di Indonesia Ada tiga sistem kekerabatan yang digunakan di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Di Desa Kemuja, suku Melayu menganut sistem patrilineal, di mana hak waris lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Namun, tidak semua masyarakat di Bangka mengikuti sistem kekerabatan ini. Dalam pembagian warisan “Bagi Rusa”, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tetap sama. Hal ini karena harta yang diwariskan dalam keluarga merupakan hasil kerja sama antara anggota keluarga, termasuk peran perempuan dalam menyiapkan bekal saat berburu. Oleh karena itu, di Desa Kemuja, pentingnya saling membantu dalam keluarga membuat sistem pembagian waris “Bagi Rusa” digunakan untuk menghindari konflik antara anggota keluarga.

Tinjauan Keadilan distributif Aristoteles terhadap Pembagian Waris “Bagi Rusa”

Prinsip keadilan menjadi dasar moral dalam sistem hukum positif dan menjadi standar untuk menilai keberhasilan suatu sistem hukum. Hukum positif bersumber dari konsep keadilan, di mana aturan-aturan dibuat dengan tujuan mencapai keadilan. Tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak dianggap sebagai hukum. Dalam pelaksanaan hukum, terdapat dua nilai utama yang dapat menggeser keadilan, yaitu kepastian hukum dan kegunaan. Ketika penegakan hukum lebih fokus pada kepastian hukum, artinya

²¹ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta.1991) 6.

²² Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : (Penerbitan Universitas.1996). 72.

peraturan harus sesuai dengan apa yang telah diformulasikan. Namun, perhatian berlebih pada kepastian hukum dapat mengorbankan nilai keadilan dan kegunaan. Sebaliknya, jika nilai kegunaan menjadi prioritas utama, maka hukum akan diukur berdasarkan sejauh mana kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dalam hal ini, kegunaan dapat menggeser kepastian hukum dan keadilan karena yang paling penting adalah efektivitas hukum dalam memberikan manfaat. Demikian juga, jika yang diprioritaskan hanya nilai keadilan, maka nilai kepastian hukum dan kegunaan dapat tergeser. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, diperlukan keseimbangan yang baik antara ketiga nilai tersebut. Artinya, peraturan harus tidak hanya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan (kepastian hukum), bermanfaat bagi masyarakat (kegunaan), tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Hanya dengan mencapai kimbangan ini, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan diakui sebagai instrumen yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.²³

Aristoteles menyoroti persamaan status, hak, dan kewajiban melalui konsep distribusi yang proporsional, yang diteruskan oleh Thomas Aquinas. John Rawls, sementara itu, mengusulkan konsep keadilan dengan memposisikan semua orang pada posisi asali yang sama, memberikan hak yang setara atas kebebasan dasar.²⁴

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan melibatkan pemberian yang seimbang, yaitu memberikan setiap orang sesuatu sesuai haknya, berada di tengah-tengah antara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kontribusinya tidak hanya pada dasar teori hukum, tetapi juga dalam filsafat hukum, terutama melalui konsep keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif mencakup pembagian barang dan jasa sesuai dengan posisi sosial masing-masing, sementara keadilan korektif menjadi dasar bagi banyak teori hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pokok.²⁵

Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan kewajiban berdasarkan jasa atau peran dalam masyarakat. Ini mengatur hubungan antar individu dan antara negara dengan individu. Prinsip ini, yang dikembangkan oleh Aquinas dari gagasan Aristoteles, menekankan distribusi yang adil dan proporsional.²⁶

Pembagian waris 'Bagi rusa' melibatkan konsep warisan yang mirip dengan pembagian hasil buruan bersama. Praktik ini berakar dalam tradisi kuat yang terkait erat dengan kegiatan berburu hewan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai sosial, kerjasama, dan pengakuan terhadap peran individu dalam keluarga. Penggunaan istilah 'Bagi rusa' menyoroti kebanggaan dan signifikansi rusa sebagai simbol kehidupan masyarakat Bangka di masa lalu.

Menurut teori ini, suatu perkara dianggap adil jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, berprinsip proporsionalitas sesuai dengan situasi individual ahli waris. Kedua, kesetaraan dan keseimbangan, seperti dalam pembagian waris "Bagi rusa," yang harus mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian terhadap

²³ Nasir M, Khoiyah E, Pamungkas B, Hardianti I, Zildijanda R. *Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia*, Jurnal hukum dan pranata social islam, no 5 (2023) 251-245 [https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/document%20\(2\).pdf](https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/document%20(2).pdf)

²⁴ Tahir M, *Keadilan dalam beberapa perspektif: suatu kajian beberapa pradikma tentang keadilan*, meraja Journal, Vol 4, No 2, Juni (2021) <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>

²⁵ Tahir M, *Keadilan dalam beberapa perspektif: suatu kajian beberapa pradikma tentang keadilan*, meraja Journal, Vol 4, No 2, Juni (2021) <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>

²⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 302.

hukum, artinya sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pembagian waris "Bagi rusa," prinsip-prinsip ini harus diikuti untuk mencapai keadilan.

Prinsip proporsionalitas

Aristoteles meyakini bahwa prinsip proporsionalitas adalah kunci dalam menciptakan keadilan distributif. Bagi Aristoteles, ketika sumber daya atau kekayaan dibagikan, proporsionalitas harus menjadi pedoman utama. Artinya, pembagian tersebut seharusnya sejalan dengan kontribusi, kebutuhan, atau kemampuan masing-masing individu. Aristoteles percaya bahwa prinsip ini membentuk dasar yang adil untuk distribusi dalam masyarakat, menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan peran dan kontribusi unik setiap anggota masyarakat.²⁷ Jadi menurut Aristoteles mengutamakan proporsionalitas dalam pembagian kekayaan, sehingga distribusi warisan sebaiknya sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau kemampuan setiap pewaris secara proporsional.

Dalam pembagian waris "Bagi Rusa" membagi harta warisan yang proporsional yang menjelaskan bahwa untuk memandang keadaan ahli waris, karena dikhawatirkan akan terlunta-lunta dan mewajibkan untuk berbuat sesuatu untuk kesejahteraan ahli waris tersebut. Seseorang yang memiliki distabilitas masih memiliki hak untuk mendapatkan warisan, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima warisan tersebut. Distabilitas bukanlah suatu halangan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak warisan.

Kesetaraan dan Keseimbangan

Aristoteles menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan individu. Pembagian harta warisan yang adil mungkin mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial setiap penerima warisan, sehingga memastikan bahwa pembagian tersebut proporsional dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Aristoteles akan memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat. Pembagian harta warisan seharusnya tidak menciptakan ketidaksetaraan yang tidak wajar atau mengganggu keseimbangan sosial. Aristoteles menghargai perbedaan individual. Oleh karena itu, pembagian harta warisan yang adil mungkin mengakui perbedaan dalam kontribusi atau kebutuhan antar individu, sehingga mencerminkan keadilan yang sesuai dengan keunikan masing-masing pewaris.²⁸

Prinsip kesetaraan dan keseimbangan membagi harta warisan atas dasar kesepakatan dalam masyarakat Desa Kemuja untuk melakukan pembagian waris "Bagi Rusa" sebagai alternatif jika terjadi konflik di antara anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan. Pembagian ini juga melibatkan tokoh agama sebagai saksi dalam proses pembagian waris. Pada kasus yang beda terkait faktor ekonomi menjadi perhatian juga pada kasus yang terjadi yakni faktor ekonomi.

Terdapat beberapa pendapat dari para ustad mengenai proses pembagian warisan "Bagi Rusa" dalam konteks Desa Kemuja. Ustad Sopian menjelaskan bahwa dalam Desa Kemuja, digunakan sistem pembagian waris "Bagi Rusa" untuk menghindari konflik. Proses pembagian ini dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, di mana anggota keluarga berkumpul untuk melakukan pembagian waris.

²⁷ Nicomachean Ethics, terj. Roger Crisp lihat dalam Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, (cet 1 Yogyakarta: BASABASI, 2020) 191

²⁸ Nicomachean Ethics, terj. Roger Crisp lihat dalam Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, (cet 1 Yogyakarta: BASABASI, 2020). 185.

Pembagian warisan “Bagi Rusa” bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka. Pembagian yang tertutup hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan saksi dari keluarga itu sendiri. Sedangkan pembagian yang terbuka melibatkan saksi dari luar anggota keluarga, seperti pemuka agama atau pihak lain di luar keluarga.

Hukum yang mengatur pembagian waris “Bagi Rusa”

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif mencakup pemberian yang seimbang sesuai dengan keunggulan atau jasa individu. Dalam konteks hukum, kesesuaian dapat dilihat dalam pengakuan dan pemberian hak atau keuntungan yang sesuai dengan kontribusi atau keunggulan seseorang dalam masyarakat. Kesesuaian terhadap hukum dapat dinilai dari cara hukum mengakui hak-hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemberian hak dan kewajiban haruslah sebanding dengan kontribusi atau keunggulan yang dimiliki. hukum mengatur distribusi sumber daya, termasuk harta dan peluang, dapat mencerminkan prinsip keadilan distributif Aristoteles.²⁹ Hukum harus memastikan bahwa distribusi tersebut adil dan sesuai dengan jasa atau keunggulan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kesesuaian terhadap hukum juga dapat dilihat dalam pengakuan terhadap kontribusi positif individu atau kelompok terhadap masyarakat. Penghargaan, pengakuan, atau hukuman haruslah sebanding dengan kontribusi atau kegagalan individu atau kelompok.

Hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan umum dan mengarahkan tindakan menuju kebaikan serta mencegah perilaku buruk. Dalam konteks ini, keadilan dianggap sebagai suatu bentuk kebaikan atau keutamaan. Keadilan memiliki tujuan untuk menciptakan dan menjaga kebahagiaan, sehingga dapat dianggap bahwa keadilan selaras dengan hukum. Hukum, sebagai instrumen sosial, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil, dan oleh karena itu, keadilan dianggap sebagai tujuan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum.³⁰ Dengan demikian, hukum dan keadilan saling terkait, di mana hukum diharapkan menjadi sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 membentuk Konstitusi Hukum Islam (KHI). Tempat KHI dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan posisi Instruksi Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), KHI berada di posisi yang lebih rendah. Namun, perlu diperhatikan bahwa isi Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan dari KHI merujuk pada hukum Islam yang telah lama dianut dan diterapkan oleh komunitas Muslim di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, selain dasar hukum Inpres, mendukung pelaksanaan KHI. Selain itu, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 pada tanggal 22 Juli 1991. Surat ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan

²⁹ pendapat Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. Roger Crisp lihat dalam Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, (cet 1 Yogyakarta: BASABASI, 2020) 183

³⁰ pendapat Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. Roger Crisp lihat dalam Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, (cet 1 Yogyakarta: BASABASI, 2020). 184.

Agama di seluruh Indonesia. Ini berisi pedoman untuk didistribusikan sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan pada 10 Juni 1991.

Dua kategori ahli waris disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI): ahli waris berdasarkan hubungan darah dan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Selain itu, dalam kasus di mana semua ahli waris yang berhak ada, artikel tersebut menjelaskan keutamaan dari masing-masing kelompok ahli waris. Namun demikian, KHI tidak menjelaskan bagaimana pewarisan dilakukan jika seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris. Pasal 191 berisi ketentuan mengenai hal ini dan lebih lanjut menjelaskan bagaimana pembagian warisan dalam hal ini. Peraturan KHI juga harus lebih rinci tentang keutamaan kasuistik, seperti ketika satu ahli waris memiliki hak yang lebih besar daripada ahli waris lainnya.

Tiga sistem hukum utama berlaku di Indonesia: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Buku 2 Kitab Hukum Islam (KHI) terdiri dari pasal 172 hingga 214, dengan total 43 pasal, dan mencakup ketentuan tentang pembagian warisan di Indonesia. Pasal 171 KHI menyatakan bahwa hukum waris adalah sistem hukum yang mengatur kepemilikan harta peninggalan dan hak pewaris, termasuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang mereka terima. KHI mengatur pembagian kekayaan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.³¹

Dalam hal pembagian waris rusa, yang dimaksud sebagai ahli waris sesuai dengan peraturan yang terdapat pada pasal 191. Namun, cara pembagiannya berbeda karena melibatkan seorang tokoh masyarakat atau agama sebagai hakim, pembagian atas kesepakatan, dan pembagian dari anak tertua hingga anak tertua kedua. Jika dilihat dari sudut pandang KHI, pembagian waris rusa memiliki persamaan sehubungan dengan bagian-bagian ahli waris atau penerima bagian yang jelas. Dalam hal ini, masyarakat Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka menggunakan Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa "ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya." Sebelum pembagian rusa, tokoh masyarakat atau agama akan menjelaskan bagian-bagian ahli waris. Setelah mengetahui bagian-bagian masing-masing dan setuju, pembagian rusa akan dilakukan.

Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan pasca dijelaskan bagian masing-masing ahli waris, dan sudah dilakukan mekanisme musyawarah oleh ahli waris dan dipimpin oleh tokoh Masyarakat/agama ditemukan ketidaksepakatan meskipun sudah dilakukan voting. Kemudian berdasarkan musyawarah tersebut hakim berhak memutuskan melanjutkan pembagian waris bagi rusa atau menggunakan pembagian Islam/faraid. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris setelah mereka meninggal dunia. Harta ini harus bebas dari tanggung jawab duniawi dan agama, dan ahli waris laki-laki dan perempuan dapat membaginya sesuai dengan ketentuan yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan persetujuan para ulama. Secara lebih khusus, Pasal 171 Huruf (e) menyatakan bahwa harta warisan mencakup harta bawaan pewaris serta bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk perawatan selama sakit hingga kematian, pembayaran hutang, pemberian kepada kerabat, dan biaya pengurusan jenazah (tadjhiza).³² Tidak ada perbedaan yang signifikan antara cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal pembagian warisan rusa. Ini karena

³¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2007), 114.

³² Aulia Mutiah. *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2016) 147.

dalam konteks rusa, harta warisan merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris selama hidupnya, dan pembagian harta ini biasanya dimulai setelah perkawinan.

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris karena hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan, atau alasan lain.³³ Ahli waris juga harus beragama Islam dan tidak memiliki hala. Dalam hal pembagian warisan rusa, prosesnya terbatas pada satu tingkat, yaitu anak pertama, kedua, dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan hubungan kekerabatan yang lebih kompleks seperti dalam hukum Islam dan KHI.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan legitimasi khusus untuk pembagian warisan rusa. Pasal ini menyatakan bahwa pembagian warisan dianggap sah dan diterima jika semua anggota keluarga setuju untuk menyelesaikannya secara damai dan secara kekeluargaan. Sebelum penerapan aturan dalam KHI, Masyarakat Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, telah melakukan proses pembagian warisan melalui metode ini. Dengan kata lain, pembagian waris merupakan hal yang sakral karena dapat mengakibatkan petaka petikaian, terutama jika terkait dengan harta benda yang mudah dicuri. Untuk menghindari konflik, penduduk Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Setuju bahwa semua ahli waris harus memahami bagian-bagian masing-masing properti menurut hukum Islam atau hukum negara.

Penemuan peneliti tampaknya menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama yang tercantum dalam Pasal 176, serta ajaran Al-Qur'an yang ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 11. Sesuai dengan hukum Islam, disarankan agar bagian yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Desa Kemuja di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, bagaimanapun, tampaknya mengikuti tradisi Hukum Adat saat membagi warisan. Tradisi ini masih berlaku di masyarakat saat ini.

KESIMPULAN

Pembagian waris “Bagi Rusa” sudah ada sejak lama di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pembagian waris ini “Bagi Rusa” sangat dikenal di masyarakat. Ini berasal dari kebiasaan masyarakat dahulu dalam membagi hewan buruan. Rusa adalah hewan primadona pada zaman dahulu. Setiap pemburuan yang menghasilkan rusa akan didistribusikan secara merata kepada orang yang ikut dalam perburuan. Praktik pembagian waris “Bagi Rusa” merupakan konversi dari praktik pembagian hewan buruan pada zaman dahulu. Praktik pembagian waris “Bagi Rusa” diterapkan. Kemudian, melalui persetujuan, waris rusa dibagi berdasarkan strata. Dimulai dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Selanjutnya mengenai praktik pembagian waris “Bagi Rusa” dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di Desa Kemuja dalam tinjauan Aristoteles sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur tersebut yakni, pertama prinsip proporsionalitas. Dalam pembagian waris “Bagi Rusa” membagi harta warisan yang proporsional yang menjelaskan bahwa untuk memandang keadaan ahli waris dan mendapatkan bagian yang berbeda dalam pembagian harta warisannya. Kedua kesetaraan dan keseimbangan, dalam Pembagian waris “Bagi Rusa” ini tidak mempunyai kesetaraan, bahkan dalam pembagian waris “Bagi Rusa” mengundang langsung tokoh agama untuk menjadi hakim dalam pembagian waris “Bagi Rusa” agar ada keseimbangan dalam pembagiannya. Ketiga Hukum yang mengatur tentang pembagian waris “Bagi Rusa”,

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Bandung. Cv. Diponegoro, 1994). 39

Praktik pembagian waris “bagi rusa sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Ali Rajai, “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran hazairin dan Munawir Sjadzali)”, (Institutuonal Repository UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2008)
http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/270/StudiKomparatif-Waris-Menurut-Hukum-Islam-dan-Hukum-Adat.pdf diakses pada 2 February 2023,
- Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta, Rajaawali pres, 2006),
 Aristoteles. *Nicomacean Ethics*, terj. Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea, Cet.I*; Yogyakarta: BASABASI, 2020.
- Asrory zain Muhammad, *Mizan, Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989),
- Aulia Mutiah. *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: PT.Pustaka Baru. 2016)
- Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015),
- Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada,1999),
- Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya, Airlangga Press, 2001),
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2007).
- Hazairin.*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis.*(Jakarta: Tintamas, 1982)
- Health Sciences, ‘Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf’, 4.1 (2016), .
- Hidayat Budi Ali. *Memahami DasarDasar Ilmu Fara’id*. (Bandung: Angkasa. 2009)
- Hilman Hadikusumo. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991)
- Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995),
- Iska Asrawati, *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf*, skripsi; Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Bengkulu
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004),.
- Kbbi, diakses 2 Februari 2023 <https://kbbi.web.id/praktik>,
- Khisni, *Pembagian waris Islam*, (Jakarta : Pustaka literasi, 2008),.
- Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*,jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), .
- M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Kartini. 1990) S
- Moh Ikhwan Mufti, *Kesetaraan pembagia waris dalam adat Bawean Gersik Jawa Timur*, Skripsi; Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.